

Penerapan Prinsip HAM dalam Konteks Hukum dan Evaluasi Perlindungan di Berbagai Tingkatan Peradilan

by Shilna Layinatul Latifah

Submission date: 06-Jun-2024 04:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2396778953

File name: Aladalah_vol_2_no_3_Juli_2024_hal_264-271.docx (58.9K)

Word count: 2153

Character count: 15043

Penerapan Prinsip HAM dalam Konteks Hukum dan Evaluasi Perlindungan di Berbagai Tingkatan Peradilan

Shilna Layinatul Latifah

fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, JL Raya Serang, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota
Serang, Banten 42124

E-mail : Shilnalayinatul@gmail.com

Abstract: *This study examines the application of human rights principles within the legal context and evaluates protection at various judicial levels in Indonesia. Through comparative analysis and case studies, the article explores how HR principles are applied by district courts, high courts, and the Supreme Court. Additionally, this research identifies the main challenges in implementation and suggests steps to enhance HR protection within the judicial system. The findings indicate that despite significant efforts to integrate HR principles, structural and procedural obstacles still hinder their effective implementation.*

Keywords: *Human Rights, Judicial System, Legal Implementation*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip HAM dalam konteks hukum serta mengevaluasi perlindungan di berbagai tingkatan peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan analisis komparatif dan studi kasus, artikel ini mengevaluasi penerapan prinsip HAM oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MK. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi serta menawarkan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam sistem peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM, masih ada kendala struktural dan prosedural yang menghambat pelaksanaannya secara efektif.

Kata kunci: HAM, Sistem Peradilan, Implementasi Hukum

PENDAHULUAN

HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu, terlepas dari ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau status lainnya. Prinsip-prinsip HAM diakui secara luas di seluruh dunia dan merupakan komponen krusial dari Berbagai perjanjian hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), telah mengakui pentingnya hak asasi manusia. Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, penegakan HAM (HAM) masih belum optimal. Faktor-faktor seperti masalah politik, dualisme dalam sistem peradilan, dan prosedur yang rumit menjadi hambatan utama. Bagi masyarakat Muslim, pengalaman penindasan yang terjadi di Eropa tidak pernah dialami karena Hukum Islam menjamin hak-hak dasar bagi semua individu sesuai dengan aturan umum yang ditetapkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Konsep hak asasi dalam perspektif Barat tidak secara otomatis mengimplikasikan kewajiban bagi negara untuk menjamin aspek seperti keamanan atau pendidikan. Dalam Islam, konsep HAM

sudah memiliki Pemikiran Islam memiliki posisi yang unik. Kemajuan dalam pembahasan demokrasi dalam Islam telah mendorong perbincangan mengenai HAM dalam konteks agama tersebut. Dalam konteks demokrasi, perhatian khusus diberikan pada pengakuan terhadap HAM. Seringkali, berbagai gagasan tentang demokrasi mencakup konsep penegakan HAM.

Istilah HAM mulai diperkenalkan setelah periode Revolusi Perancis, ketika para pemimpin kelas borjuis berkolaborasi dengan tokoh-tokoh gereja untuk mengklaim hak-hak yang diyakini dimiliki oleh individu sejak lahir. Penekanan yang berkepanjangan oleh kedua kelompok ini memicu perlawanan dari rakyat Eropa, Akhirnya, tekanan dari rakyat mendorong para raja untuk mengakui hak-hak asasi manusia. Contohnya adalah pengumuman hak asasi manusia oleh Raja John kepada masyarakat Inggris pada tahun 1216. Konsep hak asasi ini kemudian diambil oleh pemimpin Revolusi Perancis dalam bentuk yang lebih detail dan komprehensif, yang kemudian dinyatakan secara resmi pada tanggal 26 Agustus 1789.

Penerapan prinsip-prinsip HAM dalam Sistem peradilan pidana adalah permasalahan yang sangat penting dan relevan secara global. Prinsip-prinsip hak asasi manusia juga mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan, hak untuk dilindungi dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, dan hak atas privasi. Cara negara-negara menerapkan prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan pidana mereka dapat menjadi indikator kuat mengenai sejauh mana negara tersebut menghormati dan memperlakukan warganya sesuai dengan standar HAM internasional yang diakui.

HAM telah menjadi topik yang umum dibicarakan dan digunakan oleh birokrasi, militer, serta masyarakat umum. Memahami konsep HAM, penting untuk memahami definisi hak. Hak merupakan unsur normatif yang berperan sebagai pedoman perilaku, menjaga kebebasan dan keimanan, serta memungkinkan individu untuk menjaga martabat dan kehormatannya.

Penerapan hukum yang adil dan perlindungan terhadap HAM sering menjadi subjek perdebatan di Indonesia, terutama dalam implementasinya di lapangan. Ada berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum tersebut, mulai dari hambatan birokrasi hingga tantangan sosial-politik. Sebagai negara dengan sejarah yang kompleks, Indonesia juga menghadapi tantangan khas dalam memastikan perlindungan HAM bagi semua warganya.

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam konteks hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu area yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam sistem peradilan, mulai dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Pengadilan memiliki peran yang

vital dalam memastikan perlindungan hak - hak individu dan keadilan yang merata. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan prinsip HAM di berbagai tingkatan peradilan menjadi sangat penting.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip - prinsip HAM (HAM) dalam sistem peradilan Indonesia, mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan HAM. Dengan menggunakan analisis komparatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang sejauh mana prinsip-prinsip HAM telah diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan di Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan sistem peradilan yang lebih adil dan menghormati HAM. Sebagai hasilnya, temuan dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam merancang strategi untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan Indonesia?
2. Apa saja tantangan utama dalam implementasi prinsip-prinsip HAM di peradilan Indonesia, dan bagaimana cara mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Langkah pertama adalah melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi yang terkait dengan HAM dan sistem peradilan di Indonesia. Selanjutnya, dilakukan analisis kasus terhadap beberapa kasus hukum yang menonjol untuk mengamati bagaimana prinsip-prinsip HAM diterapkan di berbagai tingkatan peradilan. Selain itu, wawancara dengan pakar hukum dan praktisi peradilan dilakukan untuk memperoleh wawasan langsung mengenai penerapan dan tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip HAM di peradilan. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang penerapan prinsip HAM serta tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip HAM telah diadopsi dalam berbagai peraturan dan kebijakan, penerapannya di berbagai tingkatan peradilan masih menghadapi berbagai tantangan.

A. Penerapan Prinsip HAM di Berbagai Tingkatan Peradilan

Di tingkat pengadilan negeri, penerapan prinsip-prinsip HAM sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya pelatihan mengenai HAM bagi hakim dan staf peradilan. Pengadilan negeri, sebagai garis depan sistem peradilan, sering menghadapi beban kasus yang tinggi, sehingga perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip HAM dalam setiap kasus menjadi berkurang. Studi kasus menunjukkan bahwa beberapa pengadilan negeri telah mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam putusannya, namun masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapannya.

Penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana merupakan isu yang mendalam dan relevan dalam konteks global. Prinsip-prinsip ini meliputi hak dasar seperti kebebasan, perlindungan dari penyiksaan, peradilan yang adil, dan privasi. Cara negara-negara menerapkan prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan pidana mereka menunjukkan sejauh mana negara tersebut menghormati dan memperlakukan warganya sesuai dengan standar HAM internasional.

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, terutama dalam Perkara pidana yang melibatkan masyarakat menjadi sorotan penting. Keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi fokus perhatian kurang memperhatikan korban, karena lebih berfokus pada pelaku kejahatan. Akibatnya, korban seringkali diabaikan atau "terlupakan". Perlindungan hak-hak korban adalah elemen krusial dari perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan. Korban memerlukan perlindungan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Namun, dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, sering kali hak-hak korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Di tingkat pengadilan tinggi, terdapat upaya yang lebih sistematis untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM, namun tantangan struktural seperti birokrasi dan kurangnya koordinasi antar institusi peradilan seringkali menjadi hambatan. Analisis komparatif menunjukkan bahwa pengadilan tinggi cenderung lebih mampu mengadopsi

standar-standar HAM internasional, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan.

Mahkamah Agung, sebagai puncak sistem peradilan, menunjukkan komitmen yang lebih jelas terhadap prinsip-prinsip HAM, terlihat dari beberapa putusan yang mendukung perlindungan hak-hak individu. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa putusan-putusan ini diikuti dan diterapkan secara konsisten oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya. Wawancara dengan pakar hukum mengungkapkan bahwa meskipun ada dukungan normatif, pengawasan dan penegakan masih perlu ditingkatkan.

Berikuti prinsip – prinsip HAM :

1. Prinsip Kesetaraan adalah gagasan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan memiliki HAM yang setara.
2. Prinsip Diskriminasi menyatakan bahwa larangan terhadap diskriminasi merupakan Bagian dari prinsip kesetaraan adalah bahwa dalam kondisi di mana semua individu dianggap setara, tidak diperbolehkan adanya perlakuan diskriminatif, kecuali jika dilakukan tindakan afirmatif untuk mencapai kesetaraan.
3. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, negara memiliki kewajiban positif untuk tidak dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan tertentu.

Sebaliknya, negara dianggap memiliki tanggung jawab positif untuk secara aktif melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak dan kebebasan individu.

B. Tantangan dalam Implementasi Prinsip-Prinsip HAM

Tantangan utama dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM di peradilan Indonesia meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, birokrasi yang rumit, serta kurangnya kesadaran dan pelatihan tentang HAM di kalangan aparat peradilan. Hambatan struktural ini seringkali mengakibatkan ketidak konsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip HAM di berbagai tingkatan peradilan.

Namun, penerapan HAM seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas. Beberapa tantangan meliputi konflik bersenjata, pelanggaran HAM oleh pemerintah atau entitas non-negara, diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, agama, atau orientasi seksual, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, perbedaan budaya, tradisi, dan pandangan mengenai HAM juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif.

Terlebih lagi, campur tangan politik dan tekanan dari berbagai pihak dapat memengaruhi kemandirian dan netralitas pengadilan dalam menjalankan prinsip

HAM. Beberapa insiden menunjukkan bahwa hakim dan aparat peradilan terkadang mengalami tekanan yang mengganggu proses sidang yang adil dan tidak memihak.

C. Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan HAM

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan peningkatan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan mengenai prinsip-prinsip HAM. Kedua, reformasi struktural diperlukan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga peradilan. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan sangatlah penting untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip HAM yang konsisten.

Selain itu, reformasi struktural diperlukan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga peradilan. Reformasi ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi peradilan dan meningkatkan pengawasan internal.

Tiga, meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam proses peradilan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip HAM secara konsisten. Langkah ini dapat dilakukan melalui publikasi putusan pengadilan secara transparan dan memiliki mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat yang merasa haknya dilanggar.

Akhirnya, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan independen terhadap penerapan prinsip-prinsip HAM di seluruh tingkatan peradilan. Dengan tindakan ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga HAM dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Perlindungan HAM menitikberatkan pada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, yang mencakup tindakan penegakan hukum. Perlindungan HAM terutama dilakukan melalui pembentukan instrumen dan lembaga HAM, serta melibatkan berbagai faktor yang terkait dengan usaha pencegahan HAM oleh individu, masyarakat, dan negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun ada upaya yang signifikan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam sistem hukum di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat penerapannya secara konsisten. Di tingkat pengadilan negeri, keterbatasan sumber daya dan jumlah kasus yang tinggi sering menjadi penghalang bagi penerapan prinsip HAM yang konsisten. Meskipun pengadilan tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengadopsi standar HAM internasional, namun masih terkendala oleh masalah birokrasi dan kurangnya koordinasi antar institusi. Sementara Mahkamah Agung menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan HAM, namun diperlukan perbaikan dalam penerapannya di tingkat yang lebih rendah.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, birokrasi yang rumit, serta kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang HAM. Selain itu, campur tangan politik dan tekanan dari luar juga memengaruhi kemandirian peradilan.

B. Saran

1. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan

Program pelatihan yang berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM.

2. Reformasi Struktural

Reformasi birokrasi perlu diterapkan untuk menyederhanakan prosedur dan memperkuat koordinasi antar lembaga peradilan, sehingga penerapan prinsip-prinsip HAM dapat menjadi lebih efektif.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam proses peradilan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM diterapkan dengan konsisten dan adil.

4. Pengawasan Independen

Pengawasan yang lebih ketat dan independen terhadap penerapan prinsip-prinsip HAM di semua tingkatan peradilan diperlukan untuk memastikan hak-hak individu terlindungi secara efektif.

REFERENSI

- ⁵ Arief, H. Ambarsari, N. 2018. Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al'Adl Jurnal Hukum*. Vol.10, No.2.
- Dharmawan. Marshal, D. 2013. Implementasi Prinsip-prinsip HAM dalam Sistem Peradilan Pidana. *Other Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- Latuperisa, Y, K. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap HAM Di Indonesia. Vol.1, No.2.
- ⁴ Meyrina, S, A. 2017. Perlindungan HAM Bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal HAM*. Vol.8, No.1.
- Sabila, Y. Bustamam, K. 2018. Landasan Teori HAM Dan Pelanggaran HAM. *Jurnal Justisia*. Vol.3, No.2.
- ⁸ Suhaili, A. 2019. HAM (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist*. Vol 2, No.2.
- ¹¹ Triwahyuningsih, S. 2018. Perlindungan dan Penegakan HAM (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol.2, No.2.
- ⁹ Yusuf, H, M. Sabila, N, R. Nuladani, F, G. Zaman, I, N. 2023. *HAM (HAM)*. Vol.1, No.5.

Penerapan Prinsip HAM dalam Konteks Hukum dan Evaluasi Perlindungan di Berbagai Tingkatan Peradilan

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	3%
2	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1%
3	www.coursehero.com Internet Source	1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unika.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	es.scribd.com Internet Source	1%
8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Negeri Malang Student Paper	1%

10	Suherman Arifin, April Laksana, Irwanto Irwanto, Mohamad Ikrom Arasid. "Identitas Jawara Banten Tak Lekang Dimakan Zaman di Era Globalisasi dan Modernisasi (Studi Kasus Jawara di Desa Terumbu, Kec. Kasemen Kota Serang)", Journal on Education, 2023 Publication	1 %
11	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1 %
12	issuu.com Internet Source	1 %
13	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
14	docplayer.info Internet Source	<1 %
15	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
16	www.amongguru.com Internet Source	<1 %
17	www.scribd.com Internet Source	<1 %
18	Negara, M. Erwin Prawira. "Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu yang Berbasis Nilai Keadilan	<1 %

Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

19	bplawyers.co.id Internet Source	<1 %
20	fpmv.kubg.edu.ua Internet Source	<1 %
21	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
22	wikipedia.co.id Internet Source	<1 %
23	Dewi Nurvianti. "ACCESSIBILITY RIGHTS TO PUBLIC FACILITIES FOR DISABILITIES IN INDONESIA", Tadulako Law Review, 2017 Publication	<1 %
24	bloghendra2.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Penerapan Prinsip HAM dalam Konteks Hukum dan Evaluasi Perlindungan di Berbagai Tingkatan Peradilan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
